

PELATIHAN DAN EDUKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN di SMKN 2 MANDAU

Nurhayani Lubis¹; Hardi²; Nofrizal³; Sri Maryanti⁴

FEB Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : nurhayanalubis@unilak.ac.id

Abstract: The government has implemented various initiatives to increase tax revenues, especially through tax reform. The main objective of this reform is to strengthen state financial autonomy in funding national development by utilizing all the country's potential and capabilities. Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals and companies based on the income they receive or earn in a certain tax year. Corporate income tax is classified as a discretionary tax, meaning that it takes into account the individual circumstances of each taxpayer as an important component in calculating tax payments, resulting in different tax bills for each taxpayer. Every vocational school student specializing in Accounting is required to study taxation and taxation practices. Every vocational school graduate specializing in accounting is required to have core competencies in the field of accounting, as well as complementary competencies, one of which is taxation. Mandau 2 State Vocational High School is one of the Vocational Schools located in Duri, Riau. This school has an accounting department with one class per year. Like other vocational schools, this school is also required to prepare its accounting major graduates to be ready to use and have competence in the field of accounting, one of which is taxation. Preparing for competency exams is an important concern for schools.

This service was carried out on November 14 2023. The method used in this service was structured systematically, starting from the preparation stage, namely interviews with the school, the implementation stage, namely carrying out service activities, and the evaluation stage, namely giving questionnaires before and after service to students. This is done to measure the success of service. At this evaluation stage, it can be seen that this service activity is running successfully, seen from the increase in the percentage of questionnaires with the same statement.

Keywords: *PPH 21, Income Tax*

Pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh rakyat kepada negara tanpa memberikan imbalan langsung kepada pelakunya. Ini karena pajak adalah kewajiban negara untuk membiayai pengeluaran umum dan juga peran rakyat dalam memberikan kontribusi kepada negara atau pemerintah (Manangkalangi et al., 2019). Karena sifatnya memaksa, maka wajib bagi seluruh warga negara Indonesia wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama melalui reformasi perpajakan. Tujuan utama reformasi ini adalah memperkuat otonomi keuangan negara dalam mendanai pembangunan nasional dengan memanfaatkan seluruh potensi dan

kemampuan negara. Khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pungutan terhadap berbagai sumber selain minyak bumi dan gas alam (Hanum, 2018).

Hal yang mengkhawatirkan adalah setiap wajib pajak wajib memenuhi tanggung jawab tersebut, namun masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan perhitungannya. Selain itu, undang-undang perpajakan telah mengalami perubahan yang cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, wajib pajak harus memperoleh pemahaman penghitungan pajak secara menyeluruh dan akurat dalam jangka waktu yang relatif terbatas..

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang dikenal dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan

undang-undang perpajakan terkini yang mulai berlaku pada awal tahun 2022. Tentu ini merupakan konsep baru bagi wajib pajak. Pemahaman yang kuat mengenai undang-undang pajak penghasilan sangat penting untuk meningkatkan literasi di bidang ini. Keterlibatan organisasi pemerintah dan akademisi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat umum. Diharapkan di masa depan, melalui pemahaman pajak penghasilan yang menyeluruh dan akurat, individu akan lebih menunjukkan kepatuhan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan perusahaan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. Pajak penghasilan badan tergolong pajak diskresi, artinya memperhitungkan keadaan individu masing-masing wajib pajak sebagai komponen penting dalam perhitungan pembayaran pajak, sehingga mengakibatkan tagihan pajak yang berbeda-beda bagi setiap wajib pajak (Lativa et al., 2020). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak langsung yang dikenakan secara tegas kepada orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia. Pajak Penghasilan PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, termasuk upah, gaji, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya, tanpa memandang nama atau status orang pribadi. berkenaan dengan pekerjaan, jabatan, pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi (Isnain et al., 2022).

Setiap siswa SMK peminatan Akuntansi wajib mempelajari perpajakan dan praktik perpajakan. Setiap lulusan SMK peminatan akuntansi wajib memiliki kompetensi inti di bidang akuntansi, serta kompetensi pelengkap, salah satunya perpajakan (Okfitasari et al., 2022). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan yang bertugas mendidik dan membekali siswa dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam beberapa bidang pekerjaan. Siswa diberikan

pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk berkembang dalam kurikulum masing-masing. Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Mandau adalah salah satu SMKN yang terletak di Duri, Riau. Sekolah ini memiliki jurusan akuntansi dengan jumlah kelas yakni satu kelas setiap tahunnya. Sebagaimana sekolah SMK lainnya, sekolah ini juga wajib mempersiapkan lulusan jurusan akuntansinya siap pakai dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang salah satunya adalah perajakan. Persiapakan menghadapi ujian kompetensi menjadi perhatian penting bagi pihak sekolah. Uji Kompetensi Keterampilan (UKK) merupakan suatu metode penilaian kemahiran seseorang dalam suatu bidang tertentu dengan mengumpulkan data-data yang relevan. UKK ini diikuti baik oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun siswa reguler. Program UKK terdiri dari skema sertifikasi yang disesuaikan dengan tingkat kualifikasi peserta UKK dan mencakup kemampuan untuk melakukan tugas khusus, operasional, dan penjaminan mutu.

Tujuan evaluasi hasil belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/MAK adalah sebagai berikut: (1) Menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa; (2) Memahami tingkat kemajuan dan perkembangan siswa; (3) Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa; (4) Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran; dan (5) Mengevaluasi pencapaian tujuan kurikulum. Tujuan Ujian Kompetensi Keterampilan (UKK) adalah sebagai berikut: (a) Menilai bakat siswa SMK yang telah menyelesaikan pendidikannya berdasarkan kompetensi keterampilan yang diperolehnya; (b) Membantu siswa sekolah kejuruan yang akan menyelesaikan pendidikannya dalam memperoleh sertifikat kompetensi dan/atau

sertifikat uji kompetensi; dan (c) Memastikan sertifikasi kompetensi menekankan pada keterampilan lulusan sekolah kejuruan sejalan dengan Kerangka Nasional (Sudradjat & Djanegara, 2020).


Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peran pemerintah dan akademisi menjadi sangat penting dalam edukasi mengenai perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu mata kuliah yang juga terdapat di kurikulum prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning. Dosen pengampu mata kuliah perpajakan diwajibkan selalu memperbaharui ilmu mengenai pajak mengingat regulasi mengenai pajak cukup cepat berkembang dan berubah. Didorong dari kewajiban menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian. Dimana akademisi atau dosen diwajibkan mentransfer ilmu mereka ke masyarakat yang menjadi mitra pengabdian. Mitra tim pengabdian kali ini adalah SMKN 2 Mandau, dimana sekolah tersebut membutuhkan pelatihan mengenai penguatan konsep dasar dan perhitungan PPh 21. Dimana telah disampaikan sebelumnya bahwa, siswa SMK jurusan akuntansi wajib menguasai materi perpajakan dengan baik dan benar.

Berdasarkan analisis situasi yang disampaikan, maka dapat berikut adalah permasalahan mitra yang dihadapi :

- 1) Siswa belum memahami dengan benar konsep pajak PPh 21 Badan karena peraturan mengenai pajak yang berubah-ubah
- 2) Siswa belum mampu menghitung PPh 21 badan dengan baik dan benar

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini disusun secara sistematis, yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian

Terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Langkah persiapan dimulai dengan wawancara yang dilakukan tim dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk menilai keluhan dan hambatan yang dihadapi sekolah. Salah satu permasalahan yang dihadapi sekolah adalah kurangnya pemahaman anak-anak tentang perpajakan. Tim mengusulkan cara untuk mengatasi tantangan ini, yang disambut hangat oleh institusi tersebut. Selanjutnya, tim mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan sebagai bukti komitmen sekolah untuk terlibat sebagai peserta dalam upaya ini, yaitu dengan melaksanakan deklarasi yang menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama sebagai kolaborator.

2) Tahap Pelaksanaan


Pada tahap ini siswa menerima materi pembelajaran Pajak PPh 21 Badan dari Ibu Inova Fitri Siregar, SE., M., Ak. Ak., CA, dosen program studi akuntansi yang juga mengajar mata kuliah perpajakan di FEB Unilak. Setelah diberikan materi terkait dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan PPh 21 Badan terkini, selanjutnya siswa disuguhkan dengan kasus yang berkaitan dengan perhitungan PPh Badan 21. Pada tahap ini, siswa melakukan sesi tanya jawab dengan pemateri.

3) Tahap Evaluasi

Sama dengan pelayanan pada umumnya, tahap penilaian mempunyai arti penting. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian ini. Alat ukurnya adalah kuesioner sebelum dan sesudah pelayanan.

HASIL

Pengabdian tersebut berlangsung pada 14 November 2023 di SMKN 2 Mandau yang terletak di perbatasan Duri, Dumai Provinsi Riau. Sesi pelatihan terdiri dari 25 siswa jurusan akuntansi. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pemberian angket kepada siswa untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami pajak penghasilan badan 21. Hasil angket menunjukkan bahwa total tingkat respons masing-masing dari 5 pernyataan berkisar antara 50% hingga 66%. Temuan ini menunjukkan bahwa 50% siswa belum memahami konsep pajak penghasilan 21 badan.



Gambar 2 : Tabulasi kuesioner sebelum

Setelah semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk menghitung pajak penghasilan badan 21 telah disediakan. Tim mengembalikan kuesioner. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah meningkatkan pemahaman materi pelajaran dan kemampuan menghitung pajak penghasilan 21 badan. Kuesioner yang diberikan dengan pernyataan serupa menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya berkisar antara 76% hingga 82%. Berikut temuan rekapitulasi kuesioner yang dilakukan setelah selesai pengabdian:



Gambar 3 : Tabulasi kuesioner setelah dilakukan pengabdian

- 1) Saya mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan PPh Badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 78%
- 2) Saya mengetahui siapa saja yang dikenakan Pajak (PPh) badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 80%
- 3) Saya mengetahui berapa tarif pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 82%
- 4) Saya mengerti bagaimna cara menghitung atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 76%
- 5) Saya mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya
- 6) Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 80%

PEMBAHASAN

Terdapat 5 pernyataan sederhana yang kami berikan di dalam kuesioner, yakni:

- 1) Saya mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan PPh Badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 66%
- 2) Saya mengetahui siapa saja yang dikenakan Pajak (PPh) badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 64%
- 3) Saya mengetahui berapa tarif pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 60%
- 4) Saya mengerti bagaimna cara menghitung atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan

Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 50%

- 5) Saya mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya

Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner dari 25 orang siswa adalah sebesar 50%

Materi yang diberikan cukup lengkap, mulai dari peraturan perpajakan hingga cara penghitungan Pajak Penghasilan 21 Badan yang tepat. Siswa di kelas tersebut mendemonstrasikan susunan yang terdiri dari pemilik perusahaan, karyawan, dan akuntan setelah diberikan tugas mengenai perhitungan pajak. Siswa berpartisipasi aktif dalam penghitungan pajak. Strategi ini diterapkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan identitas di kalangan siswa, seolah-olah mereka adalah anggota suatu organisasi, khususnya perusahaan, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam organisasi tersebut.



Gambar 4: Ibu Inova Fitri Siregar sedang memberikan materi

Hal ini dilakukan karena biasanya muatan utama PPh Pasal 21 lebih banyak terfokus pada penyelesaian permasalahan

hipotetis dalam bentuk skenario naratif, tanpa mengaitkannya dengan situasi nyata (Widiyawati & Susanti, 2016). Selain itu, pemahaman menyeluruh terhadap implementasi nyata PPh Pasal 21 juga perlu dilakukan, dan tidak hanya mengandalkan pengetahuan teoritis saja. Selanjutnya dilakukan sesi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan terkait tarif pajak penghasilan 21 badan. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian ini sangat bergantung pada analisis tingkat keterlibatan siswa.

Hal ini menunjukkan keefektifan upaya layanan ini. Meskipun terdapat kekurangan, hasil ini sungguh patut diapresiasi. Terbukti keberhasilan praktik ini menghasilkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa dan kemampuan menghitung PPh 21 badan. Hal ini terlihat pada pemberian kuesioner baik sebelum maupun pada saat pemberian layanan.



Gambar 5: Tim Bersama seluruh peserta

SIMPULAN

Ada dua hal yang telah disebutkan sebelumnya terkait pemahaman dan kemahiran siswa dalam menghitung PPH 21 badan.

Maka untuk 2 permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tujuannya agar siswa memahami konsep Pajak Penghasilan Badan 21. Kesimpulan ini diperoleh dari penjabaran hasil angket sebelum dan sesudah pemberian pelayanan. Item kuesioner 1, 2, 3, dan 5 berkaitan dengan tingkat pemahaman siswa mengenai pajak penghasilan badan

21. Temuan kuesioner menunjukkan peningkatan yang cukup besar sehubungan dengan pernyataan ini.

- 2) Selanjutnya, siswa ditugaskan untuk menyelesaikan 21 kasus Pajak Penghasilan Badan, berpartisipasi aktif dalam skenario terkait perpajakan. Kemanjuran strategi ini terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan peningkatan substansial dalam aspek ini. Permasalahan ini tercakup dalam kuesioner nomor 4 yang menyatakan “Saya memiliki pengetahuan untuk menghitung atau menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan secara akurat”.

Meskipun hasil rekapitulasi kuesioner yang diperoleh cukup baik, namun cukup memuaskan. Terbukti keberhasilan kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman dan kemampuan siswa dalam menghitung pajak penghasilan badan secara signifikan.

Beberapa saran yang diberikan berdasarkan kegiatan pengabdian ini adalah:

- 1) Penting untuk terlibat dalam aktivitas seperti ini secara berkelanjutan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kemahiran siswa dan memberikan dukungan tambahan kepada sekolah melalui keterlibatan langsung tim universitas.
- 2) Mendorong peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, universitas, dan profesional di sektor perpajakan. Melibatkan praktisi untuk menawarkan keahlian dan pengetahuan langsung mereka dapat meningkatkan pengalaman pendidikan bagi siswa. Selain itu, menjalin kemitraan dengan badan usaha atau lembaga terkait dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa mengenai penerapan nyata prinsip perpajakan dalam ranah profesional.

DAFTAR RUJUKAN

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP

Pratama Medan Belawan Analysis of Submission of Periodical Tax Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>

Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>

Lativa, Sanjaya, R., Farida, S. I., & Al, E. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Dedikasi PKM*, 1(1), 80–85.

Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. s. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(3), 14(3), 307–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26013.2019>

Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru Smk (Pkm Pada Smk Negeri 1 Karanganyar). *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>

Sudradjat, & Djanegara, M. S. (2020). PKM Uji Kompetensi Bidang Keahlian Akuntansi Di SMK Bina Sejahtera

Kota Bogor. JADKES: Jurnal
Abdimas Dedikasi Kesatuan, 1(1),
21–28.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jadkes.v1i1.319>

Widiyawati, L., & Susanti. (2016).
Pengembangan Modul Administrasi
Pajak Berbasis Kontekstual Pada
Materi Pajak Penghasilan (Pph)
Pasal 21 Untuk Siswa Kelas Xii
Akuntansi Smk Negeri Di Surabaya.
Jurnal Pendidikan Akuntansi
(JPAK), 5(1), 1–7.